



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Lahir di Denpasar, 10 September 1985, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, 35 tahun, tempat tanggal lahir Jember, 23 Maret 1983, bertempat tinggal terakhir di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, kini tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 00/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 06 September 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/12/IX/2002, tertanggal 06 September 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :
 - a) ANAK I, lahir di Denpasar, Tanggal 23 April 2003;
 - b) ANAK II, lahir di Denpasar, Tanggal 17 Maret 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
 - b. Tergugat malas bekerja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa sejak pertengkaran terakhir bulan Nopember 2018, Tergugat kabur meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar untuk menghadapi sifat Tergugat agar merubah perilaku sifatnya kepada Penggugat namun sampai sekarang tidak ada perubahan pada diri Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan perkara nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.2



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Penggugat di depan persidangan tanggal 15 April 2019 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, dan telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, untuk itu Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Putusan perkara nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.3



Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Dps, **dicabut**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H., dan H. Sudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Putusan perkara nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.4



Hakim-Hakim Anggota,

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

H. Sudi, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp475.000,00
Biaya Redaksi	: Rp5.000,00
Materai	: Rp6.000,00

Jumlah : **Rp566.000,00**

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan perkara nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)